



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN
Nomor 29-K/PM I-07/AD/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dahnia
Pangkat/Nrp : Letda Inf / 21980019231077
Jabatan : Danton SLT Kompi Bantuan
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat, tanggal Lahir : Aceh Tamiang, 26 Oktober 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 611/Awl Jl. Soekarno Hatta KM 2,5 Loa Janan Samarinda.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor: BP.16/A.15/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 091/Asn selaku Papera Nomor : Kep/75/VIII/2019 tanggal 15 Agustus 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor: Sdak/31/K/AD/IX/2019 tanggal 2 September 2019.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor: Tap/15/PM.I-07/AD/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: Juktera/15 PM.I-07/AD/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor: Tap/15/PM.I-07/AD/V/2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Hari Sidang.

6. Surat Panggilan sidang dari Ka Otmil I-07 Balikpapan kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-16 Balikpapan Nomor: Sdak/31/K/AD/IX/2019 tanggal 2 September 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Halaman 1 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/IX/201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 121 ayat (1) KUHPM.

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan barang bukti:

Surat-surat :

- a. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Pangdam VI/MLw Nomor Kep/30-15/11/2018 tanggal 14 Pebruari 2018.
- b. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum RSUD LA. Moeis Samarinda Nomor VER / 42 / IV / 2019 / RSUD /1. A. MOEIS tanggal 7 Mei 2019 atas nama Ismeid Dhermawan.
- c. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum RSUD LA. Moeis Samarinda Nomor VER / 41 / IV / 2019 / RSUD /1. A. MOEIS tanggal 7 Mei 2019 atas nama Ame Budiansyah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 20. 000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur militer tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa, menurut Penasihat Hukum unsur ke-2 " dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak atau karena pendiamannya " dan unsur ke-3 " dapat merugikan kepentingan dinas atau negara " adalah tidak terbukti.

b. Penasihat Hukum Mohon kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan untuk mempertimbangkan Terdakwa selama persidangan berterusterang sehingga memperlancar jalannya persidangan ini, Terdakwa sudah berusaha semaksimal mungkin mencegah terjadinya permasalahan ini dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer, Terdakwa memiliki seorang isteri dan putra putri yang masih kecil yang masih sangat memerlukan perhatian dari Terdakwa, Terdakwa telah diberikan rekomendasi keringanan hukuman dari Komandan Satuan, selain itu dengan dihukumnya Terdakwa akan merugikan satuan karena Satuan tidak dapat memfungsikan Terdakwa dalam melaksanakan tugas pokok Satuan.

Halaman 2 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Oditur Militer mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Unsur kesatu Militer tidak perlu ditanggapi karena menurut Oditur Militer Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur Militer sebagaimana dalam tuntutanannya.
 - b. Unsur kedua Dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak atau karena pendiamannya menurut Oditur Militer unsur kedua ini terbukti secara sah dan meyakinkan.
 - c. Unsur ketiga dapat merugikan kepentingan dinas atau negara, Oditur Militer tidak sependapat dengan Penasihat Hukum yang mengatakan akibat dari perbuatan Terdakwa kepentingan dinas tetap berjalan seperti biasa, tidak ada latihan yang tersendat, tidak ada pelaksanaan operasi selain perang yang tidak dilaksanakan dan profesionalisme Prajurit tidak terganggu sehingga unsur ketiga ini tidak terbukti, menurut Oditur Militer pendapat tersebut hanya asumsi penasihat hukum sendiri karena dengan dihadapkannya Terdakwa kepersidangan ini sudah tentu mengganggu kepentingan satuan atau kepentingan dinas oleh karenanya Oditur Militer berpendapat unsur ketiga terbukti secara sah dan meyakinkan.
4. Bahwa atas Replik Oditur Militer, Penasihat Hukum menyampaikan Duplik yang pada pokoknya Penasihat Hukum tidak sependapat dengan apa yang disampaikan Oditur Militer dalam tuntutanannya dan Penasihat Hukum tetap pada pembelaan semula.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 atau pada bulan April tahun 2019 bertempat di JL Soekarno-Hatta KM 1 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan ilir Kota Samarinda Kaltim tepatnya di depan Warung Riza atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak atau karena pendiamannya dapat merugikan kepentingan dinas atau Negara. ".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK 5 Tahun 1997/1998 di rindam I Bukit Barisan di Pematang Siantar Medan, selanjutnya mengikuti pendidikan Sartainf di Pematang Siantar Medan tahun 1998, kemudian ditugaskan di Yonif 611/Awl, selanjutnya mengikuti Susbasenban di Dodikjur Balikpapan pada tahun 2000 dimutasi ke Kodim 0906/Tgr, selanjutnya pada tahun 2011 s.d 2016 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung, pada tahun 2017 mengikuti Sarcaf Infateri di Pusdikif Pusenif Bandung kemudian di tugaskan di Yonif 611/Awl sampai dengan sekarang masih berdinis aktif di Yonif 611/Awl dengan Pangkat Lettu Inf NRP 21980019231077.

2) Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira pukul 01.30 WITA Saksi-1 berada di Asrama Militer Kibant Yonif 611/Awl ditelepon oleh Sertu Arhaidin dengan kata-kata " Ini saya mau diparang orang " kemudian Saksi-1 bertanya dimana posisi " Di angkringan Koro Mechigi cepat sini ", kemudian Saksi-1 mengajak Serda Supri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion berangkat ke angkringan Koro Mechigi di lokasi Wisma Loa Janan Jl. Cipto Mangunkusumo Kota Samarinda Kaltim.

3) Bahwa sekitar pukul 01.40 WITA setelah Saksi-1 sampai didepan angkringan Koro Mechigi, bertemu dengan Saksi-2 (Serda Azrul Fauzi Rustam) kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 tentang keberadaan Sdr. Ismeid Dhermawan dan Sdr. Ame Budiansyah, kemudian Saksi-2 menunjukkan posisi Sdr. Ismeid Dhermawan dan Sdr. Ame Budiansyah namun Sdr. Ame Budiansyah dan Sdr. Ismeid Dhermawan yang saat itu membawa parang dan besi mendatangi Saksi-1 lalu menyerang Saksi-1, namun Saksi-1 menghindar pergi ke Jl. Cipto Mangunkusumo (jalan raya).

4) Bahwa kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa menggunakan Handhone miliknya Merk Oppo warna Putih dengan nomor 082236490734 untuk melaporkan kepada Terdakwa selaku atasannya di Kibant Yonif 611/Awl kemudian menjelaskan dengan mengatakan "Izin Danton kita mau diparangi preman" selanjutnya Danton menjawab "Ok tunggu duiu saya kesitu",.

5) Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan Sepeda motor Mio warna Putih miliknya datang ke lokasi cafe, setelah sampai di cafe Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Sertu Damei Ramadani Volyandi), Sertu Arhaidin, Sertu Sony Hendarito, Serda Abdoel Fiqri, Serda Ade Susilo, Serda Azrul Walidi, Serda Hantok Panji. S, Serda Supriyadi, Saksi-3 (Serda Napal Prince Nadaek), Serda Abdul Azis, Serda Haider Dede, Serda F. Warudu, dan Serda Andri Novri.

6) Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dimana preman nya, dijawab Saksi-1 bahwa, "Pelaku keributan adalah dua orang yang membawa parang yang telah melarikan diri kearah KM 1", kemudian Terdakwa jawab, "Jangan-jangan orang yang saya lihat tadi, ada yang pakai baju merahkan, dua orang membawa parang yang tadi saya lihat ada di gang Barito.

7) Bahwa setelah Terdakwa memberitahu keberadaan 2 (dua) orang (Sdr. Ame Budiansyah dan Sdr. Ismeid Dhermawan) yang membawa parang telah berpapasan dengan Terdakwa di Gg. Barito, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-2 dan rekan-rekan untuk balik kanan mengejar kedua preman tersebut ke arah Gg. Barito, kemudian Saksi-1 mendatangi Sertu Arhaidin dengan

Halaman 4 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa orangnya sudah ke gang Barito, kemudian Saksi-3 (Serda Napal Prince. Nadeak), Serda Hantok Panji. S, Serda Febrianto Warudu, Serda Supriyadi, Saksi-2 dan Serda Abdul Azis langsung berangkat menuju ke Gang Barito dengan menggunakan kendaraan sepeda motor mengejar kedua preman tersebut.

8) Bahwa pada saat Saksi-1 dkk 12 orang, melakukan pengejaran kemudian melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Ame Budiansyah dan Sdr. Ismeid Dhermawan (Alm), Terdakwa juga ada di tempat kejadian dan melihat kejadian pengeroyokan tersebut namun Terdakwa hanya diam saja membiarkan Saksi-1 dan rekan-rekan melakukan pengejaran terhadap kedua orang pelaku keributan dan pada saat Saksi-1 dan rekan-rekan melakukan pengeroyokan Terdakwa juga dialm saja, Saksi-1 hanya mendengar sekali Terdakwa berbicara pelan, "Sudah, sudah".

9) Bahwa Saksi-1 mengetahui pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Terdakwa tidak ada upaya untuk mencegah Saksi-1 dan rekan-rekannya melakukan pengejaran dan pengeroyokan terhadap kedua preman tersebut, kemungkinan Terdakwa pada saat itu juga marah dan tidak terima setelah mendapat laporan bahwa anggotanya a.n. Serda Azrul Fauzi dan Sertu Arhaidi telah diancam oleh Sdr. Ame Budiansyah dan Sdr. Ismeid Dhermawan tersebut sehingga Terdakwa tidak melarang pada saat Saksi-1 dan rekan-rekan melakukan pengejaran dan pengeroyokan terhadap kedua orang tersebut.

10) Bahwa Terdakwa adalah seorang Perwira Pertama dan menjabat sebagai Danton SLT Kibant Yonif 611/Awl dan pangkat yang paling tinggi pada saat di lokasi pengeroyokan tersebut, dan sebenarnya Terdakwa bisa saja memerintahkan kepada Saksi-1 dan rekan-rekan agar segera kembali ke kesatuan Yonif 611/Awl agar tidak melakukan pengejaran sehingga tidak terjadi pengeroyokan yang mengakibatkan Sdr. Ismeid Dhermawan meninggal dunia dan Sdr. Ame Budiansyah mengalami luka lebam pada tubuhnya.

11) Bahwa Terdakwa sebagai Danton SLT Kompi Bantuan, tidak pernah melaporkan kejadian pengeroyokan kepada Danyonif 611/Awl maupun kepada Petugas Polisi Militer guna dapat dilakukan antisipasi dan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana pengeroyokan tersebut, mengakibatkan Sdr. Ismed Darmawan meninggal dunia dan Sdr. Ame Budiansyah mengalami luka lebam pada tubuhnya.

12) Bahwa Terdakwa mengetahui peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang Anggota Yonif 611/Awl terhadap Sdr. Ismed Darmawan dan Sdr. Ame Budiansyah yang terjadi pada pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira pukul 02,15 WITA, setelah Terdakwa dihubungi melalui telephone, oleh Saksi-1, namun Terdakwa tidak berusaha menarik anggotanya untuk kembali ke Markas Yonif 611/Awl justru Terdakwa mengatakan "Ok tunggu dulu saya kesitu".

13) Bahwa Terdakwa setelah mendapat laporan/informasi dari Saksi-1 Terdakwa tidak segera mencari informasi yang akurat, dan Terdakwa tidak juga melaporkan kepada Danyonif 611/Awl tentang kejadian yang dialami Saksi-1, sehingga Saksi-1 dkk 12 orang melakukan pengejaran dan pengeroyokan di Jl. Soekarno-Hatta KM 1 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda Kaltim tepatnya di depan Waning Riza, sebenarnya pada saat itu bisa saja Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-1 dan rekannya untuk segera kembali

Halaman 5 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga tidak terjadi peristiwa pengeroyokan tersebut.

14) Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadi pengeroyokan hingga penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi-1 dkk 12 orang anggota Yonif 611/Awl disebabkan pada tanggal 3 April 2019 pada sekitar pukul 01.30 WITA ada 2 (dua) orang preman a.n. Sdr. Ame Budiansyah dan Sdr. Ismied Dhermawan membuat keributan di areal kafe-kafe di Jl. Cipto Mangun Kusumo Samarinda Kaltim dengan membawa parang dan mencoba untuk menyerang para pengunjung kafe termasuk anggota Yonif 611/Awl yang berada di kafe.

15) Bahwa Terdakwa tidak berusaha untuk memerintahkan kepada anggotanya untuk menghentikan pengeroyokan tersebut, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada anggotanya agar mereka mengamankan senjata tajam yang dibawa oleh kedua orang preman tersebut karena Terdakwa tidak ingin anggotanya terluka.

16) Bahwa akibat dari tindakan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh 13 (tiga belas) orang anggota Yonif 611/Awl yaitu Sdr. Ismied Dhermawan mengalami luka cedera kepala berat kemudian pada tanggal 4 April 2019 meninggal dunia di ruang ICU RSUD I.A. Moeis Samarinda, sedangkan Sdr. Ame Budiansyah mengalami luka lecet geser di dada, luka lecet geser di perut, luka di bagian kepala akibat benda tumpul.

17) Bahwa pangkat tertinggi anggota TNI-AD yang ada dilokasi keributan di Cafe di Jl. Cipto Mangunkusumo RT. 19 Kel. Sengkotek Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda Kaltim dan di tempat kejadian pengeroyokan di Jl. Soekamo-Hatta KM 1 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda Kaltim tepatnya di depan Warung Riza tersebut adalah Terdakwa, sebenarnya pada saat itu bisa saja Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-1 dan rekannya untuk segera kembali ke Mayonif 611/Awl sehingga tidak terjadi peristiwa pengeroyokan tersebut.

18) Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Pemerintah Kota Samarinda RSUD I.A. MOEIS RSUD I.A. MOEIS dokter yang memeriksa dan ditangani oleh dr. Ciptadi Iqbal Nip 199001042014031005 Samarinda Visum Et Repertum Nomor VER / 42 / IV / 2019 / RSUD /1. A. MOEIS tanggal 7 Mei 2019 atas nama Ismeid Dhermawan. Kesimpulan. Pada pemeriksaan didapatkan lima luka didaerah kepala akibat persentuhan benda tumpul. Terdapat luka di perut kiri akibat persentuhan benda tumpul. Luka termasuk luka berat karena dapat mengakibatkan cedera kepala berat pada pasien yang dapat mengakibatkan kematian, dan Visum Et Repertum RSUD I.A. Moeis Samarinda Nomor VER / 41 / IV / 2019 / RSUD /1. A. Moeis tanggal 7 Mei 2019 atas nama Ame Budiansyah Kesimpulan. Pada pemeriksaan didapatkan dua luka lecet geser di dada akibat persentuhan benda tumpul. Terdapat dua luka lecet geser di perut akibat persentuhan benda tumpul. Luka termasuk luka berat karena dapat mengakibatkan pendarahan di organ dalam dada dan perut pasien yang dapat mengakibatkan kematian.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 121 ayat(1) KUHPM.
Atau Kedua

Halaman 6 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 atau pada bulan April tahun 2019 bertempat di Jl. Soekarno-Hatta KM 1 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Ilir Kota Samarinda Kaltim tepatnya di depan Warung Riza atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan menggunakan salah satu sarana tersebut dalam pasal 55 ke-2 mencoba menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan".

1) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK 5 Tahun 1997/1998 di rindam I Bukit Barisan di Pematang Siantar Medan, selanjutnya mengikuti pendidikan Sartainf di Pematang Siantar Medan tahun 1998, kemudian ditugaskan di Yonif 611/Awl, selanjutnya mengikuti Susbasenban di Dodikjur Balikpapan pada tahun 2000 dimutasi ke Kodim 0906/Tgr, selanjutnya pada tahun 2011 s.d 2016 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung, pada tahun 2017 mengikuti Sarcaf Infateri di Pusdikif Pusenif Bandung kemudian di tugaskan di Yonif 611/Awl sampai dengan sekarang masih berdinast aktif di Yonif 611/Awl dengan Pangkat Lettu Inf NRP 21980019231077.

2) Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira pukul 01.30 WITA Saksi-1 berada di Asrama Militer Kibant Yonif 611/Awl ditelepon oleh Sertu Arhaidin dengan kata-kata " Ini saya mau diparang orang " kemudian Saksi-1 bertanya dimana posisi " Di angkringan Koro Mechigi cepat sini ", kemudian Saksi-1 mengajak Serda Supri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion berangkat ke angkringan Koro Mechigi di lokasi Wisma Loa Janan Jl. Cipto Mangunkusumo Kota Samarinda Kaltim.

3) Bahwa sekitar pukul 01.40 WITA setelah Saksi-1 sampai didepan angkringan Koro Mechigi, bertemu dengan Saksi-2 (Serda Azrul Fauzi Rustam) kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 tentang keberadaan Sdr. Ismeid Dhermawan dan Sdr. Ame Budiansyah, kemudian Saksi-2 menunjukkan posisi Sdr. Ismeid Dhermawan dan Sdr. Ame Budiansyah namun Sdr. Ame Budiansyah dan Sdr. Ismeid Dhermawan yang saat itu membawa parang dan besi mendatangi Saksi-1 lalu menyerang Saksi-1, namun Saksi-1 menghindar pergi ke Jl. Cipto Mangunkusumo (jalan raya).

4) Bahwa kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa menggunakan Handhone miliknya Merk Oppo warna Putih dengan nomor 082236490734 untuk melaporkan kepada Terdakwa selaku atasannya di Kibant Yonif 611/Awl kemudian menjelaskan dengan mengatakan "Izin Danton kita mau diparangi preman" selanjutnya Danton menjawab "Ok tunggu dulu saya kesitu",.

5) Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan Spm Mio warna Putih miliknya datang ke lokasi cafe, setelah sampai di cafe Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Sertu Damei Ramadani Volyandi), Sertu Arhaidin, Sertu Sony Hendarto, Serda Abdoel Fiqri, Serda Ade Susilo, Serda Azrul Waldi, Serda Hantok Panji. S, Serda Supriyadi, Saksi-3 (Serda Napal) . P. Nadaek, Serda Abdul Azis, Serda Haider Dede, Serda F. Warudu, dan Serda Andri Novri.

Halaman 7 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dimana premannya, dijawab Saksi-1 bahwa, "Pelaku keributan adalah dua orang yang membawa parang yang telah melarikan diri ke arah KM 1", kemudian Terdakwa jawab, "Jangan-jangan orang yang saya lihat tadi, ada yang pakai baju merahkan, dua orang membawa parang yang tadi saya lihat ada di gang Barito.

7). Bahwa setelah Terdakwa memberitahu keberadaan 2 (dua) orang (Sdr. Ame Budiansyah dan Sdr. Ismeid Dhermawan) yang membawa parang telah berpapasan dengan Terdakwa di Gg. Barito, kemudian Terdakwa menggerakkan Saksi-2 dan rekan-rekan untuk balik kanan mengejar kedua preman tersebut ke arah Gg. Barito, kemudian Saksi-1 mendatangi Sertu Arhaidin dengan mengatakan bahwa orangnya sudah ke gang Barito, kemudian Saksi-3 (Serda Napal Prince. Nadeak), Serda Hantok Panji. S, Serda Febrianto Warudu, Serda Supriyadi, Saksi-2 dan Serda Abdul Azis langsung berangkat menuju ke Gang Barito dengan menggunakan kendaraan sepeda motor mengejar kedua preman tersebut.

8) Bahwa pada saat Saksi-1 dkk 12 orang, melakukan pengejaran kemudian melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Ame Budiansyah dan Sdr. Ismeid Dhermawan, Terdakwa juga ada di tempat kejadian dan melihat kejadian pengeroyokan tersebut namun Terdakwa hanya diam saja membiarkan Saksi-1 dan rekan-rekan bergerak melakukan pengejaran terhadap kedua orang pelaku keributan dan pada saat Saksi-1 dan rekan-rekan melakukan pengeroyokan Terdakwa juga diam saja, Saksi-1 hanya mendengar sekali Terdakwa berbicara pelan, "Sudah, sudah",.

9) Bahwa Saksi-1 mengetahui pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Terdakwa tidak ada upaya Terdakwa untuk mencegah Saksi-1 dan rekan-rekannya melakukan pengejaran dan pengeroyokan terhadap kedua preman tersebut.

10) Bahwa Terdakwa adalah seorang Perwira Pertama dan menjabat sebagai Danton SLT Kibant Yonif 611/Awl dan pangkat yang paling tinggi pada saat di lokasi pengeroyokan tersebut, dan sebenarnya Terdakwa bisa saja memerintahkan kepada Saksi-1 dan rekan-rekan agar segera kembali ke kesatuan Yonif 611/Awl agar tidak menggerakkan para Terdakwa sehingga para Terdakwa tidak melakukan kejahatan

11) Bahwa Terdakwa tidak berusaha untuk memerintahkan kepada anggotanya untuk menghentikan pengeroyokan tersebut, namun Terdakwa memerintahkan kepada anggotanya agar mereka kembali mengejar mengamankan senjata tajam yang dibawa oleh kedua orang preman tersebut karena Terdakwa tidak ingin anggotanya terluka.

12) Bahwa akibat dari tindakan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh 13 (tiga belas) orang anggota Yonif 611/Awl yaitu Sdr. Ismeid Dhermawan mengalami luka cedera kepala berat kemudian pada tanggal 4 April 2019 meninggal dunia di ruang ICU RSUD I.A. Moeis Samarinda, sedangkan Sdr. Ame Budiansyah mengalami luka lecet geser di dada, luka lecet geser di perut, luka di bagian kepala akibat benda tumpul.

Halaman 8 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Pemerintah Kota Samarinda RSUD I.A. Moeis RSUD I.A. MOEIS dokter yang memeriksa dan ditangani oleh dr. Ciptadi Iqbal Nip 199001042014031005 Samarinda Visum Et Repertum Nomor VER / 42 / IV / 2019 / RSUD /I.A. MOEIS tanggal 7 Mei 2019 atas nama Ismeid Dhermawan. Kesimpulan. Pada pemeriksaan didapatkan lima luka didaerah kepala akibat persentuhan benda tumpul. Terdapat luka di perut kiri akibat persentuhan benda tumpul. Luka termasuk luka berat karena dapat mengakibatkan cedera kepala berat pada pasien yang dapat mengakibatkan kematian, dan Visum Et Repertum RSUD LA. Moeis Samarinda Nomor VER / 41 / IV / 2019 / RSUD /I. A. MOEIS tanggal 7 Mei 2019 atas nama Ame Budiansyah Kesimpulan. Pada pemeriksaan didapatkan dua luka lecet geser di dada akibat persentuhan benda tumpul. Terdapat dua luka lecet geser di perut akibat persentuhan benda tumpul. Luka termasuk luka berat karena dapat mengakibatkan pendarahan di organ dalam dada dan perut pasien yang dapat mengakibatkan kematian.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 163 bis ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 atau pada bulan April tahun 2019 bertempat di Jl. Soekarno-Hatta KM 1 Kel. Simpang Tiga Kec. Loa Janan Hir Kota Samarinda Kaltim tepatnya di depan Warung Riza atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

Barangsiapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang"

1) Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK 5 Tahun 1997/1998 di rindam I Bukit Barisan di Pematang Siantar Medan, selanjutnya mengikuti pendidikan Sartainf di Pematang Siantar Medan tahun 1998, kemudian ditugaskan di Yonif 611/Awl, selanjutnya mengikuti Susbasenban di Dodikjur Balikpapan pada tahun 2000 dimutasi ke Kodim 0906/Tgr, selanjutnya pada tahun 2011 s.d 2016 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung, pada tahun 2017 mengikuti Sarcaf Infateri di Pusdikif Pusenif Bandung kemudian di tugaskan di Yonif 611/Awl sampai dengan sekarang masih berdinis aktif di Yonif 611/Awl dengan Pangkat Lettu Inf NRP 21980019231077.

2) Bahwa berawal pada hah Rabu tanggal 3 April 2019 sekira pukul 01.30 WITA Saksi-1 berada di Asrama Militer Kibant Yonif 611/Awl ditelepon oleh Sertu Arhaidin dengan kata-kata " Ini saya mau diparang orang " kemudian Saksi-1 bertanya dimana posisi " Di angkringan Koro Mechigi cepat sini ", kemudian Saksi-1 mengajak Serda Supri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion

Halaman 9 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berangkat ke gangkungan Koro Mechigi di lokasi Wisma Loa Janan Jl. Cipto Mangunkusumo Kota Samarinda Kaltim.

3) Bahwa sekitar pukul 01.40 WITA setelah Saksi-1 sampai didepan angkringan Koro Mechigi, bertemu dengan Saksi-2 (Serda Azrul Fauzi Rustam) kemudian Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 tentang keberadaan Sdr. Ismeid Dhermawan dan Sdr. Ame Budiansyah, kemudian Saksi-2 menunjukkan posisi Sdr. Ismeid Dhermawan dan Sdr. Ame Budiansyah namun Sdr. Ame Budiansyah dan Sdr. Ismeid Dhermawan yang saat itu membawa parang dan besi mendatangi Saksi-1 lalu menyerang Saksi-1, namun Saksi-1 menghindar pergi ke Jl. Cipto Mangunkusumo (jalan raya).

4) Bahwa kemudian Saksi-1 menghubungi Terdakwa menggunakan Handhone miliknya Merk Oppo warna Putih dengan nomor 082236490734 untuk melaporkan kepada Terdakwa selaku atasannya di Kibant Yonif 611/Awl kemudian menjelaskan dengan mengatakan "Izin Danton kita mau diparangi preman" selanjutnya Danton menjawab "Ok tunggu dulu saya kesitu",.

5) Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan Spm Mio warna Putih miliknya datang ke lokasi cafe, setelah sampai di cafe Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Sertu Damei Ramadani Volyandi), Sertu Arhaidin, Sertu Sony Hendarto, Serda Abdoel Fiqri, Serda Ade Susilo, Serda Azrul Waldi, Serda Hantok Panji. S, Serda Supriyadi, Saksi-3 (Serda Napal) . P. Nadaek, Serda Abdul Azis, Serda Haider Dede, Serda F. Warudu, dan Serda Andri Novri.

6) Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 dimana premannya, dijawab Saksi-1 bahwa, "Pelaku keributan adalah dua orang yang membawa parang yang telah melarikan diri kearah KM 1", kemudian Terdakwa jawab, "Jangan-jangan orang yang saya lihat tadi, ada yang pakai baju merahkan, dua orang membawa parang yang tadi saya lihat ada di gang Barito.

7) Bahwa setelah Terdakwa memberitahu keberadaan 2 (dua) orang (Sdr. Ame Budiansyah dan Sdr. Ismeid Dhermawan) yang membawa parang telah berpapasan dengan Terdakwa di Gg. Barito, kemudian Terdakwa menghasud dan memerintahkan kepada Saksi-2 dan rekan-rekan untuk balik kanan mengejar kedua preman tersebut ke arah Gg. Barito, kemudian Saksi-3 (Serda Napal Prince. Nadaek), Serda Hantok Panji. S, Serda Febrianto Warudu, Serda Supriyadi, Saksi-2 dan Serda Abdul Azis berangkat menuju ke Gang Barito dengan menggunakan kendaraan sepeda motor mengejar kedua preman tersebut.

8) Bahwa pada saat Saksi-1 dkk 12 orang, melakukan pengejaran kemudian melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Ame Budiansyah dan Sdr. Ismeid Dhermawan, Terdakwa juga ada di tempat kejadian dan melihat kejadian pengeroyokan tersebut namun Terdakwa hanya diam saja membiarkan Saksi-1 dan rekan-rekan melakukan pengejaran terhadap kedua orang pelaku keributan dan pada saat Saksi-1 dan rekan-rekan melakukan pengeroyokan Terdakwa juga diam saja.

9) Bahwa Saksi-1 mengetahui pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Terdakwa tidak ada upaya untuk mencegah Saksi-1 dan rekan-rekannya melakukan pengejaran dan pengeroyokan terhadap

Halaman 10 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/IX/201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kedua orang tersebut, Terdakwa pada saat itu marah dan tidak terima setelah mendapat laporan bahwa anggotanya a.n. Serda Azrul Fauzi dan Sertu Arhaidi telah diancam oleh Sdr. Ame Budiansyah dan Sdr. Ismeid Dhermawan sehingga Terdakwa tidak melarang pada saat Saksi-1 dan rekan-rekan melakukan pengejaran dan pengeroyokan terhadap kedua orang tersebut.

10) Bahwa Terdakwa adalah seorang Perwira Pertama dan menjabat sebagai Danton SLT Kibant Yonif 611/Awl dan pangkat yang paling tinggi pada saat di lokasi pengeroyokan tersebut, dan sebenarnya Terdakwa bisa saja memerintahkan kepada Saksi-1 dan rekan-rekan agar segera kembali ke kesatuan Yonif 611/Awl agar tidak melakukan pengejaran sehingga tidak terjadi pengeroyokan yang mengakibatkan Sdr. Ismeid Dhermawan meninggal dunia dan Sdr. Ame Budiansyah mengalami luka lebam pada tubuhnya.

11) Bahwa Terdakwa mengetahui peristiwa pengeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang Anggota Yonif 611/Awl terhadap Sdr. Ismed Darmawan dan Sdr. Ame Budiansyah yang terjadi pada pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira pukul 02,15 WITA, setelah Terdakwa dihubungi melalui telephone, oleh Saksi-1, namun Terdakwa tidak berusaha mengajak anggotanya untuk kembali ke Markas Yonif 611/Awl justru Terdakwa mengatakan, tunggu saya kesitu.

12) Bahwa akibat dari tindakan penganiayaan yang diduga dilakukan anggota Yonif 611/Awl yaitu Sdr. Ismeid Dhermawan mengalami luka cedera kepala berat kemudian pada tanggal 4 April 2019 meninggal dunia di ruang ICU RSUD IA Moeis Samarinda, sedangkan Sdr. Ame Budiansyah mengalami luka lecet geser di dada, luka lecet geser di perut, luka di bagian kepala akibat benda tumpul.

13) Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum pada Rumah Sakit Pemerintah Kota Samarinda RSUD LA. MOEIS RSUD LA. MOEIS dokter yang memeriksa dan ditangani oleh dr. Ciptadi Iqbal Nip 199001042014031005 Samarinda Visum Et Repertum Nomor VER / 42 / IV / 2019 / RSUD /1. A. MOEIS tanggal 7 Mei 2019 atas nama Ismeid Dhermawan. Kesimpulan. Pada pemeriksaan didapatkan lima luka didaerah kepala akibat persentuhan benda tumpul. Terdapat luka di perut kiri akibat persentuhan benda tumpul. Luka termasuk luka berat karena dapat mengakibatkan cedera kepala berat pada pasien yang dapat mengakibatkan kematian, dan Visum Et Repertum RSUD LA. Moeis Samarinda Nomor VER / 41 / IV / 2019 / RSUD /1. A. MOEIS tanggal 7 Mei 2019 atas nama Ame Budiansyah. Kesimpulan. Pada pemeriksaan didapatkan dua luka lecet geser di dada akibat persentuhan benda tumpul. Terdapat dua luka lecet geser di perut akibat persentuhan benda tumpul. Luka termasuk luka berat karena dapat mengakibatkan pendarahan di organ dalam dada dan perut pasien yang dapat mengakibatkan kematian.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 160 KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu Andi Asfar Badaruddin, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 11020004010373, Arsin, S.H Mayor Chk NRP 21930083110571, M.Arianto,S.H.Kapten Chk NRP 21930083940374, Suparli, S.H. Pelda

Halaman 11 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/IX/201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
KAP. 2100092630878 berdasarkan Surat Perintah dari Pangdam VII/ Mulawarman Nomor Sprin/ 1933/ IX/ 2019 tanggal 6 September 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 6 September 2019 dan berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 091/Asn Nomor: Sprin/806 / V / 2019 tanggal 13 Mei 2019 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 15 Mei 2019.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan tersebut Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Damei Ramadani Volyandi
Pangkat/NRP : Sertu / 21110115950391
Jabatan : Batih Pokko Kibant sekarang Ba Yonif 611/Awl
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat tanggal lahir : Palaran, 21 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Prosten Protestan
Tempat tinggal : Asrama Militer Kibant Yonif 611/Awl Jl.
Soekarno Hatta KM 2,5 Kel. Loa Janan Ulu
Kec. Loa Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2018 di Ba Yonif 611/Awl saat Terdakwa menjabat sebagai Danton, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira pukul 02.00 Wita dini hari di jalan Soekarno Hatta sekira kurang lebih 2 Km dari Batalyon 611/Awl terjadi pengeroyokan terhadap Sdr Ismeid dan Sdr Ame Budiansyah (preman) di Loa Janan.

3. Bahwa Saksi mengetahui Sdr Ismeid dan Sdr Ame preman dari informasi masyarakat sekitar Loa Janan.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan pengeroyokan dari rekan-rekan Saksi anggota Yonif 611/Awl sebanyak 11 (sebelas) orang, antara lain :

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Sertu Arhaidin | 7. Serda Asi Susilo |
| 2. Sertu Damei (Saksi) | 8. Sertu Soni |
| 3. Serda Napal | 9. Serda Azis |
| 4. Serda Hantok | 10. Serda Febrianto |
| 5. Serda Azrul | 11. Serda Khaidar |
| 6. Serda Supriyadi | |

5. Bahwa preman tersebut dikeroyok karena akan membacok rekan Saksi yang bernama Serda Azrul.

Halaman 12 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/IX/201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa sekira pukul 01.10 Wita Saksi mendapat telpon dari Sertu Arhaidin jika dirinya dengan Serda Azrul akan dikeroyok preman, kemudian Saksi bertanya posisi dimana, dijelaskan di angkringan koro mechigi Loa Janan kemudian Saks mengatakan iya Saksi akan ke situ kemudian Saksi berangkat menuju angkringan koro mechigi dan tiba di angkringan pukul 01.20 Wita , sesampainya diangkringan Saksi melihat ada Sertu Arhaidin dan Serda Azrul dan melihat 2 (dua) orang membawa parang.

7. Saksi bertanya kepada Serda Azrul kenapa seperti itu, kenapa orang itu bawa parang tiba-tiba 2 (dua) orang preman tersebut mengarahkan parang kearah Saksi lalu Saksi mundur kearah jalan raya.

8. Bahwa Saksi melaporkan kepada Danton (Terdakwa) "ijin Danton kami ada masalah saya dan rekan-rekan akan diparang oleh preman" kemudian Terdakwa bertanya "dimana ?" dijawab Saksi di angkringan koro mechigi lalu Terdakwa menjawab "oke tunggu disitu, saya akan merapat kesana".

9. Bahwa menurut Saksi kata Terdakwa " ok tunggu disitu" berarti Danton (Terdakwa) akan datang.

10. Bahwa setelah menghubungi Terdakwa Saksi masuk ketempat angkringan dalam kondisi sudah tidak ribut dan preman sudah pergi.

11. Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang dan bertanya "apa orangnya (preman) pakai baju merah dan bawa parang ?" dan ada teman Saksi yang menjawab "iya" (Saksi tidak tahu siapa) kemudian Saksi menemui Sertu Arhaidin menyampaikan premanya sudah pergi ke Gang Barito.

12. Bahwa Saksi melihat rekan-rekan di angkringan pergi menggunakan sepeda motor sekitar 5 sampai 6 sepeda motor kearah Batalyon.

13. Bahwa saat diperjalanan bertemu dengan 2 (dua) orang preman tersebut, posisi yang didepan adalah Serda Napal berboncengan dengan Serda Hantok langsung berhenti diikuti sepeda motor yang lainnya berhenti lalu parkir sepeda motor dipinggir jalan kemudian kedua preman tersebut di keroyok.

14. Bahwa Saksi mengeroyok Sdr Ame Budiansyah yang Saksi ketahui namanya setelah diamankan bersama 4 (empat) orang teman Saksi (Serda Azrul, Serda Febrianto, Sertu Arhaidin) sedangkan anggota yang lainnya sekira 7 (tujuh) orang mengeroyok Sdr Ismeid Dhermawan.

15. Bahwa pada saat dikeroyok posisi Sdr Ame di lorong rumah warga, setelah di keroyok Saksi dan teman-teman membawa Sdr Ame keluar ke pinggir jalan.

16. Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan Saksi melihat Terdakwa mengatakan "sudah-sudah" karena masih ada teman Saksi yang mau memukul.

17. Bahwa setelah terjadi pengeroyokan 2 (dua) orang preman tersebut langsung dibawa ke kantor polisi.

Halaman 13 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/IX/201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa sepengetahuan Saksi sesuai aturan jika terjadi perbuatan tindak pidana, Danton harus melaporkan secara hierarki ke Danki.

19. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah melaporkan pengeroyokan tersebut secara hierarki atau tidak tetapi saat di Kantor Polisi, Saksi mengetahui Terdakwa lapor ke Pasi Intel.

20. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena pembiaran.

21. Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menjabat sebagai Danton Kompi Bant, harusnya Terdakwa laporan ke Danki bukan ke Pasi Intel.

22. Bahwa Terdakwa dan Saksi berada di kantor polisi karena 2 (dua) orang preman dibawa ke kantor polisi.

23. Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa masih sebagai Militer aktif dengan pangkat Letda Inf dengan jabatan Danton Ki Bant Yonif 611/Awl.

24. Bahwa sepengetahuan Saksi akibat pengeroyokan Sdr Ismeid Dhermawan meninggal setelah beberapa hari dirumah sakit sedangkan Sdr Ame Budiansyah dirawat di Rumah Sakit.

25. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada ucapan dari Terdakwa untuk menggerakkan anggotanya mencari preman tersebut.

26. Bahwa tidak ada ucapan Terdakwa yang menghasut Saksi dan anggota untuk memukul preman tersebut.

27. Bahwa Saksi mendengar ucapan Terdakwa yang mengatakan sudah-sudah ketika melihat masih ada anggota yang memukul.

28. Bahwa pada waktu Saksi menelpon Terdakwa melaporkan Saksi dan teman-teman akan diparang Terdakwa mengatakan "tunggu disitu" tidak ada perintah dari Terdakwa untuk Saksi dan anggota untuk kembali ke Kompi.

29. Bahwa yang berkuasa di kompi adalah Danki (Komandan Kompi), Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa melaporkan kepada Danki.

30. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam kehidupan militer Terdakwa harus melaporkan ke Danki sebagai orang yang mempunyai kekuasaan di Kompi Satuan, laporan Terdakwa kepada Pasi Intel menurut Saksi merupakan kelalaian Terdakwa.

31. Bahwa setahu Saksi Terdakwa melaporkan kepada Pasi Intel karena berkaitan dengan preman.

32. Bahwa menurut Saksi Terdakwa lalai tidak melaporkan kejadian kepada Danki.

33. Bahwa tidak ada perintah dari Terdakwa kepada Saksi dan rekan-rekan untuk kembali ke Kompi.

Halaman 14 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/IX/201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

34. Bahwa menurut Saksi apabila saat Saksi menelpon Terdakwa laporan ada kejadian akan diparang kemudian Terdakwa perintahkan untuk kembali ke kompi Saksi dan teman-teman pasti akan kembali ke Kompi dan tidak terjadi pengeroyokan.

35. Bahwa Saksi menelpon terdakwa melaporkan kejadian karena Saksi merasa terancam, selain Terdakwa Saksi juga menelpon Sertu Soni.

36. Bahwa menurut Saksi dengan terjadinya penggeroyokan terhadap kedua preman tersebut mengakibatkan kerugian dalam dinas karena Saksi dan rekan-rekan diproses secara pidana, jabatan dilepas oleh Danyon 611/Awl, selain itu nama Satuan menjadi kurang baik dimata masyarakat.

37. Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan terhadap kedua preman tersebut tidak ada upaya dari Terdakwa untuk melakukan pencegahan, Terdakwa hanya mengatakan "sudah-sudah" setelah penggeroyokan terjadi terhadap kedua preman.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal Terdakwa yaitu tidak benar ketika Terdakwa datang ke angkringan hanya diam saja, tetapi Terdakwa mengecek kondisi Saksi dan teman-teman, menanyakan pelaku karena dijawab sudah lari Terdakwa menyampaikan " balik kanan saja" ke home base tidak enak sudah banyak masyarakat.

Atas sangkalan Terdakwa setelah dikonfirmasi Saksi-1 mengatakan Saksi tidak tahu Terdakwa bergerak belakangan karena posisi Saksi jauh dari Terdakwa.

Saksi-2:

Nama lengkap	: Azrul Fauzi Rustam
Pangkat/NRP	: Serda / 21160186860494
Jabatan	: Ba Yonif 611/Awl
Kesatuan	: Yonif 611/Awl
Tempat tanggal lahir	: Masohi, 28 April 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kibant Yonif 611/Awl Jl. Soekarno Hatta KM 2 Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 saat Terdakwa masuk Batalyon sebagai Danton Kompi Bant, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 April 2019 sekira pukul 23.30 Wita Saksi berangkat dari Kompi menuju angkringan koro mechigi di daerah Loa Janan, Saksi ijin piket untuk keluar beli makanan sampai diangkringan bertemu dengan Sertu Arhaidin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa sekira pukul 01.00 Wita ketika Saksi selesai makan datang 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal mengamuk diangkringin sambil teriak "saya tidak takut sama Polisi, sama Tentara, saya yang menguasai daerah sini" belakangan Saksi tahu namanya Sdr Amei, saat itu Saksi melihat pergerakan mereka sambil duduk diluar angkringin setelah itu sekira 5 (lima) menit kemudian 2 (dua) orang preman kembali ke angkringin dengan membawa parang, belakangan diketahui namanya Sdr Amei dan Sdr Ismeid, preman tersebut mendekati Saksi dengan membawa parang, Saksi menghindari dan lari ke dalam tempat angkringin lalu Saksi membangunkan Sertu Arhaidin yang sedang tidur didalam dan melaporkan "ada preman ngamuk diluar mau menimpas Saksi dengan parang".
4. Bahwa Sertu Arhaidin bangun dan melihat 2 (dua) orang preman tersebut selanjutnya mengatakan kepada Saksi tunggu sebentar akan saya telpon Sertu Damei (Saksi-1).
5. Bahwa Saksi langsung pergi ke parkir dengan jalan memutar belakang angkringin dan duduk dimotor Saksi diparkiran.
6. Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-1 datang berboncengan dengan Serda Supriyadi langsung menuju angkringin, kemudian Saksi-1 menghampiri Saksi ketempat parkir.
7. Bahwa Saksi-1 bertanya kepada Saksi "gimana Azrul dimana orangnya (preman)", saat itu Saksi melihat preman masih diangkringin ujung dan Saksi menyampaikan disana bang orangnya (menunjukkan orangnya) kemudian Saksi-1 dan Serda Supriyadi masuk ke angkringin koro mechigi, Saksi pergi ke depan untuk menelpn Serda Hantok (senior) laporan "ijin bang saya mau di libas preman" kurang lebih 10 (sepuluh) menit Serda Hanto datang berboncengan dengan Serda Napal ke angkringin disusul Serda Abdul Aziz dengan Serda Febrianto Warudu datang ke angkringin kemudian Saksi gabung dengan teman-teman di angkringin.
8. Bahwa setelah kumpul sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang ke angkringin bertanya tentang pelaku keributan (preman) kemudian Saksi-1 menjelaskan ciri-ciri preman menggunakan baju warna merah, celana jeans warna Hitam, topi Hitam salah satu berambut gondrong, memegang parang, kemudian Saksi dengar Terdakwa mengatakan telah berpapasan dengan kedua preman tersebut di gang barito, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi dan rekan-rekan untuk balik kanan "mengejar kedua preman kearah gang Barito.
9. Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan bergerak menggunakan sepeda motor yang paling depan Serda Supriyadi, Serda Napal Prince Nadeak berboncengan dengan Serda Hantok, Sertu Arhaidin berboncengan dengan Saksi-1, Saksi sendiri, Serda Abdul Azis berboncengan dengan Serda Febrianto, dan Terdakwa paling belakang.
10. Bahwa dalam perjalanan ketika sampai di KM 1 Loa Janan tepatnya didepan Warung Riza berpapasan dengan 2 (dua) orang preman (Sdr Amei dan Sdr Ismeid Dermawan) dengan masing-masing membawa parang berjalan menuju kearah café, melihat itu Saksi

Halaman 16 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/IX/201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ! “ kemudian Saksi dan teman-teman berhenti, Saksi-1 turun dari motor kemudian mengejar kedua preman tersebut.

11. Bahwa pada saat di kantor polisi Saksi tidak dengar dan tidak tahu apakah Terdakwa melaporkan kejadian tersebut kepada Danki.

12. Bahwa saat kejadian Terdakwa masih berdinasi aktif sebagai Militer dengan jabatan Danton Ban SLT (Senjata Lawan Tank).

13. Bahwa di Satuan Saksi Jabatan yang paling tertinggi adalah Danki.

14. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap ada kejadian Danton harus lapor ke Danki, tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa.

15. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah menghasut Saksi dan teman-teman untuk melakukan pengeroyokan.

16. Bahwa pada saat terjadi keributan preman mengamuk, Saksi melihat Saksi-1 (Sertu Damei) melakukan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan senjata softgun.

17. Bahwa setelah ada tembakan peringatan dari Saksi-1, Saksi melihat preman tersebut lari dari tempat angkringan ke arah kanan dan ke arah kiri.

18. Bahwa akibat dari pengeroyokan preman dirawat di Rumah Sakit Abdul Moeis Samarinda dan satu dari preman yang bernama Sdr Ismeid Dhermawan meninggal dunia setelah beberapa hari dirawat di Rumah Sakit.

19. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat terjadinya pengeroyokan Terdakwa tidak melakukan pencegahan, saat itu Terdakwa mengatakan sudah-sudah.

20. Bahwa menurut Saksi Terdakwa membiarkan terjadinya pengeroyokan .

21. Bahwa menurut pemahaman Saksi kata-kata Terdakwa yang mengatakan “balik kanan” berarti mengejar pelaku kedua preman tersebut.

22. Bahwa sepengetahuan Saksi pada waktu Terdakwa mengatakan “balik kanan” hanya Saksi yang mendengar karena Saksi berada dekat Terdakwa dengan jarak sekira kurang lebih 5 (lima) meter.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal yaitu tidak benar pernyataan Terdakwa balik kanan untuk mengejar preman tetapi maksud Terdakwa balik kanan untuk kembali ke home base tetapi tidak Terdakwa sampaikan ke Home Base dan menurut Terdakwa pendengaran Saksi kurang jelas.

Atas sangkalan Terdakwa Saksi mengatakan pemikiran Saksi demikian.

Halaman 17 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/IX/201



Saksi-3:

Nama lengkap : Napal Prince Nadeak
Pangkat/NRP : Serda / 21150032830294
Jabatan : Baton SMS Kibant
Kesatuan : Yonif 611/Awl
Tempat tanggal lahir : Medan, 1 Februari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Prosten Protestan
Tempat tinggal : Asrama Militer Kibant 611/Awl Jl. Soekarno
Hatta KM 2 Loa Janan Kab. Kutai
Kartanegara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2017 di Kompi Bantuan Yonif 611/Awl saat Terdakwa masuk Satuan sebagai Danton SLT (Senjata Lawan Tank) antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 3 April 2019 sekira pukul 01.05 Wita Saksi sedang persiapan tidur datang Serda Hantok Panji memberitahukan Serda Azrul diserang kelompok preman, kemudian Saksi bersama Serda Hantok mendatangi Serda Azrul yang sedang berada di angkringan Koro Mechigi dengan mengendarai sepeda motor berboncengan.
3. Bahwa Saksi tiba di angkringan Koro mechigi sekira pukul 01.30 Wita Saksi melihat sudah banyak orang, ada Sertu Arhaidin, Sertu Damei, Serda Azrul, Serda Supriyadi dan warga pengunjung diangkringan.
4. Bahwa saat Saksi datang diangkringan preman sudah tidak ada, tidak lama Terdakwa datang ke angkringan kemudian Saksi mendengar ada yang mengatakan "balik kanan ke home base" siapa yang berbicara Saksi tidak tahu karena keadaan ramai.
5. Bahwa kemudian Saksi bersama Serda Hantok Panji kembali ke home base bersama dengan teman lainnya Serda Supriyadi, Sertu Damei, Sertu Arhaidin, Serda Azrul dan Terdakwa juga kembali.
6. Bahwa pada saat di jalan berpapasan dengan dua orang membawa parang, kemudian Serda Azrul berteriak "itu premannya" Saksi langsung memutar balik motor mendekati 2 (dua) orang preman, Saksi melihat preman seperti mau melawan karena melihat Saksi dan teman-teman banyak, kedua preman tersebut lari ke dalam gang yang berbeda.
7. Bahwa karena preman lari berpecah Saksi berhenti di pertigaan, kemudian setelah preman dibawa keluar Saksi memukul preman yang bernama Sdr Ismeid Dhermawan sebanyak 3 (tiga) kali dan Sdr Ame sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut, tempeleng bagian muka sebanyak 2 (dua) kali.

Halaman 18 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/IX/201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Saksi melihat Terdakwa meleraikan ketika teman-teman memukul dengan mengatakan "sudah-sudah".
9. Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada kata dari Terdakwa yang menghasut Saksi dengan teman-teman untuk melakukan pemukulan.
10. Bahwa pada saat terjadi pemukulan Terdakwa masih sebagai Militer aktif.
11. Bahwa sesuai SOP setiap ada kejahatan ataupun kejadian penting yang melibatkan Satuan harus laporan secara hierarki sampai ke Danki.
12. Bahwa Danki sebagai Komandan di Satuan Saksi.
13. Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat kejadian Terdakwa melapor ke Danki.
14. Bahwa saat di kantor Polisi Saksi melihat Terdakwa melaporkan kejadian kepada pasi intel Batalyon.
15. Bahwa Saksi pergi ke kantor Polisi untuk membawa preman atas perintah Sertu Soni yang datang ditempat kejadian setelah terjadi pemukulan.
16. Bahwa sepengetahuan Saksi Sdr Ismeid dipukul oleh Serda Aziz dan Serda Hantok.
17. Bahwa sepengetahuan Saksi preman yang membawa parang adalah Sdr Ame sedangkan Sdr Ismeid membawa besi panjang.
18. Bahwa Saksi tidak tahu apakah Sertu Soni melakukan pemukulan terhadap preman tersebut .
19. Bahwa saat bertemu Sdr Ame Saksi mengatakan kenapa kalian berani dengan TNI ? dijawab Sdr Ame "ampun pak, saya salah" langsung Saksi pukul saat itu.
20. Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan terhadap preman, Terdakwa ada diantara Saksi dan teman-teman dan saat itu Terdakwa pangkat yang tertinggi.
21. Bahwa Saksi tidak tahu apakah preman tersebut ada yang minta pertanggungjawaban dengan Terdakwa.
22. Bahwa sepengetahuan Saksi dengan kondisi ini, Satuan dengan keluarga preman sudah berdamai, biaya Rumah Sakit ditanggung Satuan kemudian Saksi dan teman-teman dimintai uang duka masing-masing sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
23. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ikut memukul karena Terdakwa baru datang ke lokasi setelah anggota memukul preman dipinggir jalan.

Halaman 19 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/IX/201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sepengetahuan Saksi Ame dipukul oleh Sertu Damei (Saksi-1), Serda Azrul (Saksi-2), Sertu Arhaidin dan setelah preman dibawa kepertigaan jalan Saksi memukul Ame dan Ismeid.

25. Bahwa sepengetahuan Saksi pada waktu diserahkan ke kantor Polisi kondisi preman dalam keadaan sehat.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap	: Mohammad Iqbal Firdaus
Pangkat/NRP	: Lettu Inf / 11140010410392
Jabatan	: Pasi Intel
Kesatuan	: Yonif 611/Awl
Tempat tanggal lahir	: Bangkalan, 5 Maret 1992
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kima Yonif 611/Awl Jl. Soekarno Hatta KM 2,5 Kel. Loa Janan Ulu Kab. Kutai Kertanegara Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pertengahan tahun 2018 di Batalyon, saat Saksi piket Batalyon, Terdakwa menghadap di piketan memperkenalkan diri, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira pukul 02.15 Wita Saksi mendapat telepon dari Terdakwa melaporkan ada kejadian anggota diancam diparang oleh preman yang sedang mabuk saat ini preman sudah diamankan di Polsek.

3. Bahwa saat itu juga Saksi menghubungi Danyon melalui telepon tapi tidak bisa dihubungi.

4. Bahwa sekira pukul 06.00 Wita pagi saat Saksi persiapan melaksanakan trail sepeda motor bersama Danrem 091/Asn dan seluruh perwira Saksi bertemu dengan Danyon kemudian laporan " bahwa tadi malam ada kejadian anggota diancam akan diparang oleh preman yang mabuk, dan preman sudah dibawa ke Polsek Loa Janan" Danyon mengatakan "ok monitor", selanjutnya Danyon menanyakan keadaan anggota apa ada yang terluka? Saksi mengatakan tidak ada, saat ini untuk anggota yang ada keributan akan diambil keterangan di kantor Staf I Batalyon, selanjutnya Komandan mengatakan korbannya dikantor Polisi seperti apa ? Saksi mengatakan sudah meluncurkan satu anggota untuk monitor keadaan korban.

5. Bahwa selesai kegiatan trail Saksi melakukan investigasi terhadap Terdakwa dan anggota yang terlibat hasilnya " ada anggota yang melakukan pemukulan terhadap dua orang preman, yaitu ada 12 (dua belas) anggota" diantaranya Letda Inf Dahnia (Terdakwa), Saksi-1 (Sertu Damei), Sertu Arhaidin, Saksi-3 (Serda Nepal), Saksi-2 (Serda Azrul), Serda Fikri, Serda Andri yang lainnya lupa.

Halaman 20 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/IX/201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ikut melakukan pemukulan, Terdakwa diperiksa bukan ikut memukul tetapi bagaimana kronologi kejadian karena Terdakwa ada dilokasi kejadian.
7. Bahwa setelah Saksi selesai menginterogasi hasilnya diserahkan ke Danyon, dan malamnya Saksi dapat perintah dari Danyon untuk menghadirkan seluruh anggota yang terlibat ke Tim Intel Korem.
8. Bahwa dari kasi Intel Korem Saksi diperintahkan untuk membuat laporan ke Denpom VI/1 Samarinda.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dilaporkan ke Pom mengenai kelalaian karena tidak bisa mencegah anggota agar tidak terjadi pengeroyokan terhadap preman.
10. Bahwa Saksi tahu korban yang dipukul adalah preman dari hasil investigasi dan masukan dari anggota Saksi yang di perintahkan ke Polsek.
11. Bahwa sepengetahuan Saksi masyarakat di sekitar angkringan merasa terganggu dengan kehadiran preman tersebut.
12. Bahwa Sdr Ame tidak dijadikan Saksi karena saat kejadian disampaikan keluarganya tidak bisa bicara.
13. Bahwa pada saat bertanya kepada Terdakwa ketika anggota Kompi melakukan pemukulan terhadap preman Terdakwa belum ada di tempat kejadian.
14. Bahwa Terdakwa ada ditempat kejadian saat preman sudah dipinggir jalan dalam kondisi sudah dipukul.
15. Bahwa selain Terdakwa, Sertu Soni juga menelpon Saksi menyampaikan keterangan yang sama.
16. Bahwa SOP di Batalyon atau di Kompi jika ada kejadian atau keadaan yang menonjol maka harus dilaporkan secara hierarki.
17. Bahwa uang duka diberikan Terdakwa berbarengan dengan anggota dalam bentuk iuran.
18. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa masih sebagai Militer Aktif.
19. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa berdinan dengan baik, Terdakwa satu-satunya Danton yang ditunjuk untuk menjadi Pjs Kasi Ops.
20. Bahwa sepengetahuan Saksi prosedur pelaporan yang sudah di atur Satuan tidak dilakukan Terdakwa.
21. Bahwa sepengetahuan Saksi seharusnya secara hierarki Terdakwa laporan ke Danki.

Halaman 21 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/IX/201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
22. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata hasutan untuk melakukan pengeroyokan terhadap preman.

23. Bahwa perbuatan Terdakwa melaporkan kepada Saksi karena eskalasi yang mendesak, dapat dibenarkan tapi Saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah menghubungi Dankibant.

24. Bahwa anggota-anggota yang ikut dalam pengeroyokan tidak semua anggota Kompi ada juga anggota Batalyon, sehingga laporan ke Saksi dapat dibenarkan.

keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak menyangkal dan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK 5 tahun 1997-1998 di Rindam Bukit Barisan, selesai dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodik pematang Siantar, setelah selesai ditugaskan di kodam VI/Tanjungpura, tahun 2011 Terdakwa pindah ke Kodim 0906/Tgr tahun 2016 mengikuti Secapa di Bandung, selesai dilantik dengan pangkat Letda ditempatkan di Yonif 611/Awl sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Letda Inf.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2019 sekira pukul 01.40 Wita Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-1 Sertu Damei melaporkan " ijin Danton kita mau diparangi preman dilokasi angkringan" Terdakwa mengatakan kalian jangan kemana-mana tunggu saya.

3. Bahwa kemudian terdakwa berangkat ke lokasi angkringan yang terletak di jalan Cipto Mangun Kusumo dengan mengendarai sepeda motor Mio warna Putih.

4. Bahwa sampai diangkringan Terdakwa melihat Sertu Damei, Sertu Arhaidin, Sertu Sony Hendarto, Serda Abdul Fiqri, Serda Ade Susilo, Serda Azrul, Serda Andri, Serda Warudu, Serda Haider kemudian Terdakwa bertanya kepada Sertu Damei (Saksi-1) dimana preman nya ? dijawab Saksi-1 "pelaku keributan dua orang membawa parang dan telah melarikan diri" pada saat itu Terdakwa mengatakan "jangan-jangan orang yang saya lihat ada di gang Barito, ayo kita balik kanan ke Mayonif, kita cari aman saja, yang penting tidak ada korban, tidak enak dilihat orang banyak".

5. Bahwa kemudian anggota yang ada di angkringan bergerak meninggalkan angkringan melewati Jl. Soekarno hatta untuk kembali ke Batalyon.

6. Bahwa pada saat ditelepon Saksi-1, Terdakwa tidak bertanya apa masalahnya sehingga anggota akan di bawakan parang.

7. Bahwa pada saat mendapat info anggota dibawakan parang oleh preman Terdakwa tidak melaporkan kepada Danki (Komandan Kompi).

Halaman 22 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/IX/201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
8. Bahwa anggota Satuan Terdakwa yang tertinggi adalah Komandan KOMPI.

9. Bahwa SOP di Satuan Terdakwa apabila ada kejadian baik didalam Satuan maupun diluar Satuan harus lapor ke Pimpinan.

10. Bahwa pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan anggota, pada saat itu Terdakwa sebagai yang tertua di lapangan.

11. Bahwa pada saat terjadi pemukulan terhadap preman yang bernama Ismeid dan Ame Terdakwa melihat dari jarak dekat saat itu preman dibawa ke pinggir jalan dari belakang rumah warga.

12. Bahwa melihat anggota Satuan memukul preman, Terdakwa mengatakan sudah-sudah jangan dipukul lagi.

13. Bahwa kemudian Terdakwa melaporkan ke Pasi Intel Batalyon tentang pemukulan yang dilakukan anggota terhadap preman.

14. Bahwa pada saat preman dibawa ke kantor Polsek, Terdakwa tetap di TKP untuk menenangkan warga.

15. Bahwa pada saat Terdakwa ditelepon Saksi-1 memberitahukan tentang berita anggota dibawa parang oleh preman Terdakwa tidak langsung lapor ke Danki karena pemikiran Terdakwa Saksi-1 sudah lapor ke Danki, tapi Terdakwa tidak pernah konfirmasi untuk menanyakan kepada Saksi-1 apakah sudah lapor Danki atau belum.

16. Bahwa dengan kejadian ini menimbulkan kerugian bagi Satuan di masyarakat dianggap main Hakim sendiri namun banyak masyarakat yang berterima kasih karena tidak ada lagi yang meminta/memeras masyarakat, tidak ada yang membuat onar di lingkungan.

17. Bahwa sepengetahuan Terdakwa anggota memukul preman tersebut karena merasa marah mendengar adanya omongan dari preman "tidak takut dengan Polisi dan TNI" sehingga anggota tersinggung.

18. Bahwa pada saat anggota bergerak kembali ke Satuan dari angkringan, Terdakwa masih berada di sekitar angkringan untuk mencari informasi tentang kebenaran adanya preman bawa parang, mabuk-mabuk, masyarakat membenarkan setelah itu Terdakwa pergi untuk kembali ke Batalyon di jalan tepatnya didepan rumah makan "Reza" (depan polsek lama) Terdakwa melihat anggota sudah melakukan pemukulan dan menangkap preman tersebut.

19. Bahwa Terdakwa melapor ke Pasi Intel setelah terjadi pemukulan terhadap preman oleh anggota Batalyon.

20. Bahwa pada saat Bintara Terdakwa pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer Balikpapan karena menangkap pelaku illegal logging tetapi Terdakwa tidak laporkan ke pihak yang berwajib, Terdakwa tinggalkan karena dalam melaksanakan patroli, menyebabkan alat-alat senso hilang.

21. Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi.

Halaman 23 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/IX/201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Terdakwa tahu anggota dalam keadaan marah, tapi justru Terdakwa membiarkan anggota bergerak masing-masing sementara Terdakwa bergerak belakangan sehingga tidak dapat mengendalikan anggota.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1:

- Tidak benar ketika Terdakwa datang ke angkringan hanya diam saja, tetapi Terdakwa mengecek kondisi Saksi dan teman-teman, menanyakan pelaku karena dijawab sudah lari. Terdakwa menyampaikan "balik kanan saja" ke home base tidak enak sudah banyak masyarakat, menurut Majelis Hakim setelah dikonfirmasi Saksi-1 mengatakan Saksi tidak tahu Terdakwa bergerak belakangan karena posisi Saksi jauh dari Terdakwa dan dari keterangan Saksi-1 disidang menerangkan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang dan bertanya "apa orangnya (premanya) pakai baju merah dan bawa parang?" dan ada teman Saksi yang menjawab "iya" (Saksi tidak tahu siapa) kemudian Saksi-1 menemui Sertu Arhaidin menyampaikan premanya sudah pergi ke Gang Barito sehingga menurut Majelis Hakim betul Terdakwa tidak diam saja oleh karena itu sangkalan Terdakwa diterima.

Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2:

- Tidak benar pernyataan Terdakwa balik kanan untuk mengejar preman tetapi maksud Terdakwa balik kanan untuk kembali ke home base tetapi tidak Terdakwa sampaikan ke Home Basse dan menurut Terdakwa pendengaran Saksi kurang jelas menurut Majelis Hakim setelah dikonfirmasi dengan Saksi-2 mengatakan pemikiran Saksi-2 demikian sehingga menurut Majelis Hakim pemikiran Saksi-2 tidak bersesuaian dengan apa yang dikehendaki Terdakwa oleh karena itu sangkalan Terdakwa diterima.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/ 30-15 / II/ 2018 tanggal 14 Februari 2018.

b. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum RSUD I.A. Moeis Samarinda Nomor VER / 42 / IV / 2019 / RSUD / I. A. Moeis tanggal 7 Mei 2019 atas nama Ismeid Dhermawan.

c. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum RSUD IA Moeis Samarinda Nomor VER / 41 / IV / 2019 / RSUD / I. A. Moeis tanggal 7 Mei 2019 atas nama Ame Budiansyah.

Masing-masing telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi, serta telah diterangkan sebagai bukti yang berkaitan dengan perkara Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti.

Halaman 24 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/IX/201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan disidang setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Letda Inf Dahnia masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK 5 tahun 1997-1998 di Rindam Bukit Barisan, selesai dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodik pematang Siantar, setelah selesai ditugaskan di kodam VI/Tanjungpura, tahun 2011 Terdakwa pindah ke Kodim 0906/Tgr tahun 2016 mengikuti Secapa di Bandung, selesai dilantik dengan pangkat Letda ditempatkan di Yonif 611/Awl sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Letda Inf.
2. Bahwa benar dari keterangan Saksi-2 disidang pada hari Selasa tanggal 3 April 2019 sekira pukul 23.30 Wita Saksi-2 berangkat dari Komi menuju angkringan koro mechigi di daerah Loa Janan, Saksi-2 ijin piket untuk keluar beli makanan, sampai diangkringan bertemu dengan Sertu Arhaidin.
3. Bahwa benar dari keterangan Saksi-2 disidang sekira pukul 01.00 Wita ketika Saksi-2 selesai makan datang 3 (tiga) orang yang tidak dikenal Saksi-2 mengamuk diangkringan sambil teriak "saya tidak takut sama Polisi, sama Tentara, saya yang menguasai daerah sini " saat itu Saksi-2 melihat pergerakan mereka sambil duduk diluar angkringan setelah itu sekira 5 (lima) menit kemudian 2 (dua) orang preman kembali ke angkringan dengan membawa parang, belakangan diketahui namanya Sdr Amei dan Sdr Ismeid, preman tersebut mendekati Saksi-2 dengan membawa parang, Saksi-2 menghindari dan lari ke dalam tempat angkringan lalu Saksi-2 membangunkan Sertu Arhaidin yang sedang tidur didalam dan melaporkan "ada preman ngamuk diluar mau menimpas Saksi dengan parang".
4. Bahwa benar dari keterangan Saksi-2 disidang Sertu Arhaidin bangun dan melihat 2 (dua) orang preman tersebut selanjutnya mengatakan kepada Saksi-2 tunggu sebentar akan saya telpon Sertu Damei (Saksi-1) dan menurut keterangan Saksi-2 kemudian Saksi-2 langsung pergi ke parkir dengan jalan memutar belakang angkringan dan duduk dimotor Saksi-2 diparkiran.
5. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1 disidang sekira pukul 01.10 Wita Saksi-1 mendapat telpon dari Sertu Arhaidin menyampaikan jika dirinya dengan Serda Azrul akan dikeroyok preman, kemudian Saksi-1 bertanya posisi dimana, dijelaskan di angkringan koro mechigi Loa Janan kemudian Saksi-1 mengatakan iya Saksi-1 akan ke situ kemudian Saksi-1 berangkat menuju angkringan koro mechigi dan tiba di angkringan pukul 01.20 Wita , sesampainya diangkringan Saksi-1 melihat ada Sertu Arhaidin dan Serda Azrul dan melihat 2 (dua) orang membawa parang keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 yang mengatakan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-1 datang berboncengan dengan Serda Supriyadi langsung menuju angkringan, kemudian Saksi-1 menghampiri Saksi-2 ketempat parkir.
6. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1, keterangan saksi-2 disidang Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 "gimana Azrul dimana orangnya (preman)", saat itu Saksi-2 melihat preman masih diangkringan ujung kemudian Saksi-2 menyampaikan disana bang

Halaman 25 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.1-07/AD/IX/201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangnya mengizinkan orangnya) kemudian Saksi-1 dan Serda Supriyadi masuk ke angkringan koro mechigi, Saksi-1 bertanya kepada Serda Azrul (Saksi-2) kenapa seperti itu, kenapa orang itu bawa parang ? tiba-tiba 2 (dua) orang preman tersebut mengarahkan parang kearah Saksi-1 lalu Saksi-1 mundur kearah jalan raya.

7. Bahwa benar dari keterangan Saksi-2 disidang Saksi-2 pergi ke depan untuk menolong Serda Hantok (senior) laporan "ijin bang saya mau di libas preman" kurang lebih 10 (sepuluh) menit Serda Hanto datang berboncengan dengan Serda Napal ke angkringan, keterangan ini bersesuaian dengan keterangan saksi-3 yang mengatakan pada tanggal 3 April 2019 sekira pukul 01.05 Wita Saksi-3 sedang persiapan tidur datang Serda Hantok Panji memberitahukan Serda Azrul diserang kelompok preman, kemudian Saksi-3 bersama Serda Hantok mendatangi Serda Azrul yang sedang berada di angkringan Koro Mechigi dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan menurut keterangan Saksi-2 disusul Serda Abdul Aziz dengan Serda Febrianto Warudu datang ke angkringan kemudian Saksi-2 gabung dengan teman-teman di angkringan.

8. Bahwa benar dari keterangan Saksi-3 disidang pada saat Saksi-3 tiba di angkringan koro mechigi sekira pukul 01.30 Wita Saksi-3 melihat sudah banyak orang, ada Sertu Arhaidin, Sertu Damei (Saksi-1), Serda Azrul (Saksi-2), Serda Supriyadi dan warga pengunjung diangkringan.

9. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1 disidang Saksi-1 melaporkan kepada Danton (Terdakwa) "ijin Danton kami ada masalah saya dan rekan-rekan akan diparang oleh preman" kemudian Terdakwa bertanya "dimana ?" dijawab Saksi-1 di angkringan koro mechigi lalu Terdakwa menjawab "oke tunggu disitu, saya akan merapat kesana".

10. Bahwa benar dari keterangan Saksi-2 disidang setelah kumpul sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang ke angkringan bertanya tentang pelaku keributan (preman) dan menurut Saksi-2 kemudian Saksi-1 menjelaskan ciri-ciri preman menggunakan baju warna merah, celana jeans warna Hitam, topi Hitam salah satu berambut gondrong, memegang parang, kemudian Saksi-2 mendengar Terdakwa mengatakan telah berpapasan dengan kedua preman tersebut di gang barito, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 dan rekan-rekan untuk balik kanan " pemahaman Saksi-2 ucapan Terdakwa "balik kanan " untuk mengejar kedua preman kearah Gang Barito.

11. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-3 pada saat Saksi-3 datang diangkringan preman sudah tidak ada, tidak lama Terdakwa datang ke angkringan kemudian Saksi-3 mendengar ada yang mengatakan "balik kanan ke home base" siapa yang berbicara Saksi-3 tidak tahu karena keadaan ramai keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa disidang mengatakan sampai diangkringan Terdakwa melihat Sertu Damei, Sertu Arhaidin, Sertu Sony Hendarto, Serda Abdul Fiqri, Serda Ade Susilo, Serda Azrul, Serda Andri, Serda Warudu, Serda Haider kemudian Terdakwa bertanya kepada Sertu Damei (Saksi-1) dimana premannya ? dijawab Saksi-1 "pelaku keributan dua orang membawa parang dan telah melarikan diri" pada saat itu Terdakwa mengatakan "jangan-jangan orang yang saya lihat

Halaman 26 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/IX/201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
ada angking Bandit, ayo kita balik kanan ke Mayonif, kita cari aman saja, yang penting tidak ada korban, tidak enak dilihat orang banyak”.

12. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 disidang selanjutnya Saksi-2 dan rekan-rekan bergerak menggunakan sepeda motor yang paling depan Serda Supriyadi, Serda Napal Prince nadeak berboncengan dengan Serda Hantok, Sertu Arhaidin berboncengan dengan Saksi-1, Saksi-2 sendirian, Serda Abdul Azis berboncengan dengan Serda Febrianto, dan Terdakwa paling belakang, dan menurut keterangan Saksi-1 disidang Saksi-1 melihat rekan-rekan di angkringan pergi menggunakan sepeda motor sekitar 5 sampai 6 sepeda motor kearah Batalyon.

13. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa pada saat anggota bergerak kembali ke Satuan dari angkringan, Terdakwa masih berada di sekitar angkringan untuk mencari informasi tentang kebenaran adanya preman bawa parang, mabuk-mabuk, masyarakat membenarkan setelah itu Terdakwa pergi untuk kembali ke Batalyon di jalan tepatnya didepan rumah makan “Reza” (depan polsek lama) Terdakwa melihat anggota sudah melakukan pemukulan dan menangkap preman tersebut.

14. Bahwa benar dari keterangan Saksi-2, dalam perjalanan ketika sampai di KM 1 Loa Janan tepatnya didepan Warung Riza berpapasan dengan 2 (dua) orang preman (Sdr Amei dan Sdr Ismeid Dermawan) dengan masing-masing membawa parang berjalan menuju kearah café, melihat itu Saksi-2 teriak “itu orangnya ! “ kemudian Saksi-2 dan teman-teman berhenti, Saksi-1 turun dari motor kemudian mengejar kedua preman tersebut keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 mengatakan pada saat di jalan berpapasan dengan dua orang membawa parang, kemudian Serda Azrul berteriak “itu premannya” Saksi-3 langsung memutar balik motor mendekati 2 (dua) orang preman, Saksi-3 melihat preman seperti mau melawan karena melihat Saksi-3 dan teman-teman banyak, kedua preman tersebut lari ke dalam gang yang berbeda.

15. Bahwa benar dari keterangan Saksi-2 disidang pada saat terjadi keributan preman mengamuk, Saksi-2 melihat Saksi-1 (Sertu Damei) melakukan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan senjata softgun setelah itu saksi-2 melihat preman tersebut lari dari tempat angkringan kearah kanan dan kearah kiri.

16. Bahwa benar dari keterangan Saksi-3 disidang karena preman lari berpencar Saksi-3 berhenti di pertigaan, kemudian setelah preman dibawa keluar Saksi-3 memukul preman yang bernama Sdr Ismeid Dhermawan sebanyak 3 (tiga) kali dan Sdr Amei sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut, tempeleng bagian muka sebanyak 2 (dua) kali.

17. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah melaporkan pengeroyokan tersebut secara hierarki atau tidak tetapi saat di Kantor Polisi, Saksi-1 mengetahui Terdakwa lapor ke Pasi Intel.

18. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-2 disidang sepengetahuan para Saksi Terdakwa tidak pernah menghasut Saksi dan teman-teman untuk melakukan pengeroyokan.

Halaman 27 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/IX/201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari keterangan Saksi-3 disidang pada saat kejadian pengeroyokan terhadap preman, Terdakwa ada diantara Saksi dan teman-teman dan saat itu Terdakwa pangkat yang tertinggi keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa disidang mengatakan pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan anggota, Terdakwa sebagai yang tertua.

20. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1 disidang sepengetahuan Saksi-1 sesuai aturan jika terjadi perbuatan tindak pidana, Danton harus melaporkan secara hierarki ke Danki keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa disidang mengatakan sesuai SOP di Satuan Terdakwa apabila ada kejadian baik didalam Satuan maupun diluar Satuan harus lapor ke Pimpinan dan menurut keterangan Saksi-4 disidang prosedur pelaporan yang sudah di atur Satuan tidak dilakukan Terdakwa seharusnya secara hierarki Terdakwa laporan ke Danki.

21. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1 disidang menurut Saksi-1 yang berkuasa di kompi adalah Danki (Komandan Kompi), Terdakwa sebagai Danton Ki Bant Yonif 611/Awl keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 disidang mengatakan Danki sebagai Komandan di Satuan para Saksi.

22. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1 disidang sepengetahuan Saksi-1 dalam kehidupan militer Terdakwa harus melaporkan ke Danki sebagai orang yang mempunyai kekuasaan di Kompi Satuan, laporan Terdakwa kepada Pasi Intel menurut Saksi-1 merupakan kelalaian Terdakwa.

23. Bahwa benar menurut Saksi-1 dengan terjadinya pengeroyokan terhadap kedua preman tersebut mengakibatkan kerugian dalam dinas karena Saksi dan rekan-rekan diproses secara pidana, jabatan dilepas oleh Danyon 611/Awl, selain itu nama Satuan menjadi kurang baik dimata masyarakat dianggap main hakim sendiri meskipun banyak masyarakat yang berteima kasih karena tidak ada lagi yang meminta/memeras masyarakat, tidak ada yang membuat onar di lingkungan.

24. Bahwa benar pada saat terjadi pengeroyokan terhadap kedua preman tersebut tidak ada upaya dari Terdakwa untuk melakukan pencegahan, Terdakwa hanya mengatakan "sudah-sudah" setelah pengeroyokan terjadi terhadap kedua preman.

25. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa disidang pada saat Terdakwa ditelepon Saksi-1 memberitahukan tentang berita anggota dibawa parang oleh preman Terdakwa tidak langsung lapor ke Danki karena pemikiran Terdakwa Saksi-1 sudah lapor ke Danki, tapi Terdakwa tidak pernah konfirmasi untuk menanyakan kepada Saksi-1 apakah sudah lapor Danki atau belum.

26. Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa anggota memukul preman tersebut karena merasa marah mendengar adanya omongan dari preman "tidak takut dengan Polisi dan TNI" sehingga anggota tersinggung.

27. Bahwa benar dengan kejadian ini Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi.

Halaman 28 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/IX/201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa disidang Terdakwa mengetahui anggota dalam keadaan marah, tapi justru Terdakwa membiarkan anggota bergerak masing-masing sementara Terdakwa bergerak belakangan sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan anggota.

29. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD I.A. Moeis Samarinda Nomor VER / 42 / IV / 2019 / RSUD / I. A. Moeis tanggal 7 Mei 2019 atas nama Ismeid Dhermawan dengan kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan lima luka di daerah kepala akibat persentuhan benda tumpul, terdapat satu luka diperut kiri akibat persentuhan benda tumpul, luka termasuk luka berat karena dapat mengakibatkan cedera kepala berat pada pasien yang dapat mengakibatkan kematian.

30. Bahwa benar berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD IA Moeis Samarinda Nomor VER / 41 / IV / 2019 / RSUD / I. A. Moeis tanggal 7 Mei 2019 atas nama Ame Budiansyah dengan kesimpulan pada pemeriksaan didapatkan dua luka lecet geser di dada akibat persentuhan benda tumpul, terdapat dua luka di kepala akibat persentuhan benda tumpul, luka termasuk luka berat karena dapat mengakibatkan perdarahan di organ dalam dada dan perut pasien yang dapat mengakibatkan hingga kematian.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini demikian juga terhadap amar pidana yang dimohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan/ pledooi yang disampaikan Penasehat Hukumnya Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa sepanjang pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam uraian putusan ini sehingga Majelis Hakim tidak menanggapi.

Bahwa berkaitan dengan pembelaan Penasihat Hukum yang berupa permohonan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum sebagaimana dalam point VII pertimbangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dalam putusan ini sehingga Majelis Hakim tidak menanggapi tersendiri.

Menimbang : Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer secara keseluruhan berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana Majelis Hakim tidak menanggapi disini karena akan dibuktikan dalam pembuktian unsur- unsur tindak pidana di bawah ini.

Halaman 29 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/IX/201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa orang dapat menyatakan terbuktinya kesalahan Terdakwa, berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer haruslah didukung paling tidak dengan dua alat bukti yang syah (azas minimum pembuktian), dan dengan dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Kesatu (Pasal 121 ayat (1) KUHPM)

Unsur ke-1 : " Militer ".

Unsur ke-2 : " Yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak atau karena pendiamannya ".

Unsur ke-3 : "Dapat merugikan kepentingan dinas atau Negara".

Atau

Alternatif Kedua (Pasal 163 bis ayat (1) KUHP)

Unsur ke-1 : " Barang siapa ".

Unsur ke-2 : " Dengan menggunakan salah satu sarana tersebut dalam pasal 55 ke-2 mencoba menggerakkan orang lain supaya melakukan kejahatan"

Atau

Alternatif Ketiga (Pasal 160 KUHP)

Unsur ke-1 : " Barang siapa ".

Unsur ke-2 : " Dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang"

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa di dalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dibenarkan oleh undang-undang untuk dapat

Halaman 30 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/IX/201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah satu dari dakwaan alternatif yang dianggap paling tepat bersesuaian fakta hukum yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Para Saksi dan Terdakwa di persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Oditur Militer yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan Alternatif Pertama, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif Pertama : Pasal 121 ayat (1) KUHPM

Unsur ke-1 : " Militer ".

Unsur ke-2 : "Yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak atau karena pendiamannya ".

Unsur ke-3 : "Dapat merugikan kepentingan dinas atau Negara".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu

ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan dipersidangan dan

Halaman 31 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/IX/201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
setelah menggabungkan satu dengan yang lainnya, terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Letda Inf Dahnia masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secaba PK 5 tahun 1997-1998 di Rindam Bukit Barisan, selesai dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodik pematang Siantar, setelah selesai ditugaskan di kodam VI/Tanjungpura, tahun 2011 Terdakwa pindah ke Kodim 0906/Tgr tahun 2016 mengikuti Secapa di Bandung, selesai dilantik dengan pangkat Letda ditempatkan di Yonif 611/Awl sampai dengan sekarang Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Letda Inf.
2. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa didepan persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka termasuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 091/Aji Surya Natakesuma selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 75 / VIII / 2019, tanggal 15 Agustus 2019 perkara Terdakwa telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer I-07 Balikpapan berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Nomor : Sdak/31/K/AD/IX/2019 tanggal 2 September 2019 kemudian setelah dihadapkan persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar Terdakwalah orangnya.
4. Terdakwa adalah warga negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada Hukum dan segala peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek Hukum Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang dengan sengaja meneruskan atau menyampaikan suatu pemberitahuan jabatan yang tidak benar kepada penguasa atau dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak atau karena pendiamannya".

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan, oleh karenanya Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu "dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak".

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Halaman 32 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/IX/201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan adalah sipelaku tindak pidana tidak melaporkan kepada pimpinan yang berwenang mengenai sesuatu hal yang ia ketahui padahal perbuatan yang diketahui tersebut merupakan tindak pidana dan seharusnya sipelaku merasa curiga adanya tindak pidana.

Yang dimaksud dengan "semestinya wajib ia teruskan" adalah sipelaku mempunyai kewajiban untuk melaporkan atau meneruskan sesuatu hal, baik itu berita maupun suatu kejadian/perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, jika tidak melaporkan maka sipelaku telah melanggar dalam hal ini Terdakwa telah melanggar kewajiban melapor kepada pimpinan sesuatu hal yang ia ketahui.

Yang dimaksud dengan Jabatan adalah sipelaku tindak pidana pada saat itu sedang menjabat bidang tertentu yang dipercayakan kepadanya, dalam hal ini sipelaku bertanggung jawab atas tugasnya. Sipelaku dalam hal ini Terdakwa Letda Inf Dahnil menjabat sebagai Danton SLT Kompi Bantuan dengan demikian Terdakwa bertanggung jawab untuk melaporkan semua perkembangan situasi keamanan yang terjadi kepada pimpinan (Danki).

Yang dimaksud dengan penguasa yang berhak adalah setiap organisasi tentunya mempunyai struktur organisasi sesuai dengan hierarki tidak terkecuali organisasi itu dilingkungan TNI, tentunya secara hierarki mempunyai pimpinan sampai yang tertinggi.

Dalam hal ini sipelaku/Terdakwa telah mengetahui adanya situasi yang berkaitan dengan kondisi keamanan Satuan dan anggota maka Terdakwa seharusnya melaporkan kepada pimpinan yang lebih tinggi (Pejabat tertinggi di Kesatuan Terdakwa) dan seterusnya sampai keatas, sehingga dalam hal ini Pimpinan dapat mengambil langkah pencegahan sehingga dapat meredam situasi yang terjadi dan menyelesaikan semua persoalan yang timbul melalui jalur hukum tetapi tidak demikian yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari keterangan Saksi-2 disidang pada hari Selasa tanggal 3 April 2019 sekira pukul 23.30 Wita Saksi-2 berangkat dari Kompi menuju angkringan koro mechigi di daerah Loa Janan, Saksi-2 ijin piket untuk keluar beli makanan, sampai diangkringan bertemu dengan Sertu Arhaidin.
2. Bahwa benar dari keterangan Saksi-2 disidang sekira pukul 01.00 Wita ketika Saksi-2 selesai makan datang 3 (tiga) orang yang tidak dikenal mengamuk diangkringan sambil teriak "saya tidak takut sama Polisi, sama Tentara, saya yang menguasai daerah sini" saat itu Saksi-2 melihat pergerakan mereka sambil duduk diluar angkringan setelah itu sekira 5 (lima) menit kemudian 2 (dua) orang preman kembali ke angkringan dengan membawa parang, belakangan diketahui namanya Sdr Amei dan Sdr Ismeid, preman tersebut mendekati Saksi-2 dengan membawa parang, Saksi-2 menghindari dan lari ke dalam tempat angkringan lalu Saksi-2 membungkukan

Halaman 33 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.1-07/AD/IX/201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sedang tidur didalam dan melaporkan "ada preman ngamuk diluar mau menimpas Saksi-2 dengan parang".

3. Bahwa benar dari keterangan Saksi-2 disidang Sertu Arhaidin bangun dan melihat 2 (dua) orang preman tersebut selanjutnya mengatakan kepada Saksi-2 tunggu sebentar akan saya telpon Sertu Damei (Saksi-1) dan menurut keterangan Saksi-2 kemudian Saksi-2 langsung pergi ke parkiran dengan jalan memutar belakang angkringan dan duduk dimotor Saksi-2 diparkiran.

4. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1 disidang sekira pukul 01.10 Wita Saksi-1 mendapat telpon dari Sertu Arhaidin menyampaikan jika dirinya dengan Serda Azrul akan dikeroyok preman, kemudian Saksi-1 bertanya posisi dimana, dijelaskan di angkringan koro mechigi Loa Janan kemudian Saksi-1 mengatakan iya Saksi-1 akan ke situ kemudian Saksi-1 berangkat menuju angkringan koro mechigi dan tiba di angkringan pukul 01.20 Wita, sesampainya diangkringan Saksi-1 melihat ada Sertu Arhaidin dan Serda Azrul dan melihat 2 (dua) orang membawa parang keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 yang mengatakan sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-1 datang berboncengan dengan Serda Supriyadi langsung menuju angkringan, kemudian Saksi-1 menghampiri Saksi-2 ketempat parkir.

5. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1, keterangan saksi-2 disidang Saksi-1 bertanya kepada Saksi-2 "gimana Azrul dimana orangnya (preman)", saat itu Saksi-2 melihat preman masih diangkringan ujung kemudian Saksi-2 menyampaikan disana bang orangnya (menunjukkan orangnya) kemudian Saksi-1 dan Serda Supriyadi masuk ke angkringan koro mechigi, Saksi-1 bertanya kepada Serda Azrul (Saksi-2) kenapa seperti itu, kenapa orang itu bawa parang? tiba-tiba 2 (dua) orang preman tersebut mengarahkan parang kearah Saksi-1 lalu Saksi-1 mundur kearah jalan raya.

6. Bahwa benar dari keterangan Saksi-2 disidang Saksi-2 pergi ke depan untuk menelpon Serda Hantok (senior) laporan "ijin bang saya mau di libas preman" kurang lebih 10 (sepuluh) menit Serda Hantok datang berboncengan dengan Serda Napal ke angkringan, keterangan ini bersesuaian dengan keterangan saksi-3 yang mengatakan pada tanggal 3 April 2019 sekira pukul 01.05 Wita Saksi-3 sedang persiapan tidur datang Serda Hantok Panji memberitahukan Serda Azrul diserang kelompok preman, kemudian Saksi-3 bersama Serda Hantok mendatangi Serda Azrul yang sedang berada di angkringan Koro Mechigi dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dan menurut keterangan Saksi-2 disusul Serda Abdul Aziz dengan Serda Febrianto Warudu datang ke angkringan kemudian Saksi-2 gabung dengan teman-teman di angkringan.

7. Bahwa benar dari keterangan Saksi-3 disidang pada saat Saksi-3 tiba di angkringan koro mechigi sekira pukul 01.30 Wita Saksi-3 melihat sudah banyak orang, ada Sertu Arhaidin, Sertu Damei (Saksi-1), Serda Azrul (Saksi-2), Serda Supriyadi dan warga pengunjung diangkringan.

8. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1 disidang Saksi-1 melaporkan kepada Danton (Terdakwa) "ijin Danton kami ada masalah saya dan rekan-rekan akan diparang oleh preman" kemudian Terdakwa bertanya "dimana?" dijawab Saksi-1 di angkringan koro

Halaman 34 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.1-07/AD/IX/201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa menjawab "oke tunggu disitu, saya akan merapat kesana".

9. Bahwa benar dari keterangan Saksi-2 disidang setelah kumpul sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang ke angkringan bertanya tentang pelaku keributan (preman) dan menurut Saksi-2 kemudian Saksi-1 menjelaskan ciri-ciri preman menggunakan baju warna merah, celana jeans warna Hitam, topi Hitam salah satu berambut gondrong, memegang parang, kemudian Saksi-2 mendengar Terdakwa mengatakan telah berpapasan dengan kedua preman tersebut di gang barito, kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-2 dan rekan-rekan untuk balik kanan " pemahaman Saksi-2 ucapan Terdakwa "balik kanan " untuk mengejar kedua preman kearah Gang Barito.

10. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-3 pada saat Saksi-3 datang diangkringan preman sudah tidak ada, tidak lama Terdakwa datang ke angkringan kemudian Saksi-3 mendengar ada yang mengatakan "balik kanan ke home base" siapa yang berbicara Saksi-3 tidak tahu karena keadaan ramai keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa disidang mengatakan sampai diangkringan Terdakwa melihat Sertu Damei, Sertu Arhaidin, Sertu Sony Hendarto, Serda Abdul Fiqri, Serda Ade Susilo, Serda Azrul, Serda Andri, Serda Warudu, Serda Haider kemudian Terdakwa bertanya kepada Sertu Damei (Saksi-1) dimana preman nya ? dijawab Saksi-1 "pelaku keributan dua orang membawa parang dan telah melarikan diri" pada saat itu Terdakwa mengatakan "jangan-jangan orang yang saya lihat ada di gang Barito, ayo kita balik kanan ke Mayonif, kita cari aman saja, yang penting tidak ada korban, tidak enak dilihat orang banyak".

11. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-2 disidang selanjutnya Saksi-2 dan rekan-rekan bergerak menggunakan sepeda motor yang paling depan Serda Supriyadi, Serda Napal Prince Nadeak berboncengan dengan Serda Hantok, Sertu Arhaidin berboncengan dengan Saksi-1, Saksi-2 sendirian, Serda Abdul Azis berboncengan dengan Serda Febrianto, dan Terdakwa paling belakang, dan menurut keterangan Saksi-1 disidang Saksi-1 melihat rekan-rekan di angkringan pergi menggunakan sepeda motor sekitar 5 sampai 6 sepeda motor kearah Batalyon.

12. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa pada saat anggota bergerak kembali ke Satuan dari angkringan, Terdakwa masih berada di sekitar angkringan untuk mencari informasi tentang kebenaran adanya preman bawa parang, mabuk-mabuk, masyarakat membenarkan setelah itu Terdakwa pergi untuk kembali ke Batalyon dijalan tepatnya didepan rumah makan "Reza" (depan polsek lama) Terdakwa melihat anggota sudah melakukan pemukulan dan menangkap preman tersebut.

13. Bahwa benar dari keterangan Saksi-2, dalam perjalanan ketika sampai di KM 1 Loa Janan tepatnya didepan Warung Riza berpapasan dengan 2 (dua) orang preman (Sdr Amei dan Sdr Ismeid Dermawan) dengan masing-masing membawa parang berjalan menuju kearah café, melihat itu Saksi-2 teriak "itu orangnya ! " kemudian Saksi-2 dan teman-teman berhenti, Saksi-1 turun dari motor kemudian mengejar kedua preman tersebut keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 mengatakan pada saat dijalan berpapasan

Halaman 35 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.1-07/AD/IX/201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dua orang membawa parang, kemudian Serda Azrul berteriak "itu preman!" Saksi-3 langsung memutar balik motor mendekati 2 (dua) orang preman, Saksi-3 melihat preman seperti mau melawan karena melihat Saksi-3 dan teman-teman banyak, kedua preman tersebut lari ke dalam gang yang berbeda.

14. Bahwa benar dari keterangan Saksi-2 disidang pada saat terjadi keributan preman mengamuk, Saksi-2 melihat Saksi-1 (Sertu Damei) melakukan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan senjata softgun setelah itu saksi-2 melihat preman tersebut lari dari tempat angkringan ke arah kanan dan ke arah kiri.

15. Bahwa benar dari keterangan Saksi-3 disidang karena preman lari berpencar Saksi-3 berhenti di pertigaan, kemudian setelah preman dibawa keluar Saksi-3 memukul preman yang bernama Sdr Ismeid Dhermawan sebanyak 3 (tiga) kali dan Sdr Ame sebanyak 1 (satu) kali di bagian perut, tempeleng bagian muka sebanyak 2 (dua) kali.

16. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1, keterangan Saksi-3, keterangan Terdakwa disidang pada saat terjadi pengeroyokan Saksi-1, Saksi-3 melihat Terdakwa mengatakan "sudah-sudah" karena masih ada teman yang mau memukul namun tidak ada upaya dari Terdakwa untuk melakukan pencegahan,

17. Bahwa benar dari keterangan Saksi-3 disidang pada saat kejadian pengeroyokan terhadap preman, Terdakwa ada diantara Saksi-3 dan teman-teman dan saat itu Terdakwa pangkat yang tertinggi keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa disidang mengatakan pada saat kejadian pemukulan yang dilakukan anggota, Terdakwa sebagai yang tertua.

18. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1 disidang sepengetahuan Saksi-1 sesuai aturan jika terjadi perbuatan tindak pidana, Danton harus melaporkan secara hierarki ke Danki keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa disidang mengatakan sesuai SOP di Satuan Terdakwa apabila ada kejadian baik didalam Satuan maupun diluar Satuan harus lapor ke Pimpinan dan menurut keterangan Saksi-4 disidang prosedur pelaporan yang sudah di atur Satuan tidak dilakukan Terdakwa seharusnya secara hierarki Terdakwa laporan ke Danki dan menurut keterangan Saksi-1 disidang dalam kehidupan militer Terdakwa harus melaporkan ke Danki sebagai orang yang mempunyai kekuasaan di Kompi Satuan, laporan Terdakwa kepada Pasi Intel menurut Saksi-1 merupakan kelalaian Terdakwa.

19. Bahwa benar dari keterangan Saksi-1 disidang menurut Saksi-1 yang berkuasa di kompi adalah Danki (Komandan Kompi), Terdakwa sebagai Danton Ki Bant Yonif 611/Awl keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 disidang mengatakan Danki sebagai Komandan di Satuan para Saksi.

20. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa disidang pada saat Terdakwa ditelepon Saksi-1 memberitahukan tentang berita anggota dibawa parang oleh preman Terdakwa tidak langsung lapor ke Danki karena pemikiran Terdakwa Saksi-1 sudah lapor ke Danki, tapi Terdakwa tidak pernah konfirmasi untuk menanyakan kepada Saksi-1 apakah sudah lapor Danki atau belum.

Halaman 36 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/IX/201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
21. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa disidang Terdakwa mengetahui anggota dalam keadaan marah, tapi justru Terdakwa membiarkan anggota bergerak masing-masing sementara Terdakwa bergerak belakangan sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan anggota.

22. Bahwa benar dari keterangan Terdakwa disidang Terdakwa mengetahui anggota dalam keadaan marah, tapi justru Terdakwa membiarkan anggota bergerak masing-masing sementara Terdakwa bergerak belakangan sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan anggota.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak “ telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Dapat merugikan kepentingan dinas atau Negara”.

Bahwa dalam unsur ini terdapat alternatif perbuatan, oleh karenanya Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu “ dapat merugikan kepentingan dinas “.

Yang dimaksud dengan dapat merugikan kepentingan dinas akibat tindakan Terdakwa menimbulkan kerugian baik materi maupun non materi seperti terhambatnya tugas pokok satuan dan tercemarnya nama baik satuan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar menurut Saksi-1 dengan terjadinya penggeroyokan terhadap kedua preman tersebut mengakibatkan kerugian dalam dinas karena Saksi-1 dan rekan-rekan diproses secara pidana, jabatan dilepas oleh Danyon 611/Awl, selain itu nama Satuan menjadi kurang baik dimata masyarakat karena main hakim sendiri walaupun banyak masyarakat yang berterima kasih karena tidak ada lagi yang meminta/memeras masyarakat, tidak ada yang membuat onar di lingkungan

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “merugikan kepentingan dinas “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi maka dakwaan Oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak yang dapat merugikan kepentingan dinas“

Halaman 37 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/IX/201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 121 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan Hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena khawatir keselamatan anggotanya terancam sehingga Terdakwa berupaya mencari tahu kebenaran informasi preman yang mengamuk namun Terdakwa tidak memperhitungkan dinamika lapangan yang terjadi sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan dan mengawasi tindakan anggotanya yang main hakim sendiri.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa mengabaikan aturan prosedur pengamanan terhadap personil di Satuannya sehingga Terdakwa membiarkan anggotanya bergerak masing-masing padahal Terdakwa sudah mengetahui anggota Terdakwa tersinggung dan merasa marah dengan preman karena mendengar adanya omongan dari preman "tidak takut dengan Polisi dan TNI" hal ini menunjukan Terdakwa sebagai Danton tidak tanggap membaca situasi di lapangan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para anggota melakukan pemukulan terhadap sdr.Ame dan sdr ismed yang berakibat korban luka berat dan meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta

Halaman 38 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/IX/201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim menguraikan itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak melakukan procedure pengamanan personil yang berlaku di satuannya.
- Perbuatan Terdakwa merusak nama baik Satuan di masyarakat.

Menimbang : Bahwa terhadap amar pidana yang dimohonkan Oditur Militer Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa haruslah pula mempertimbangkan manfaat bagi pembinaan selanjutnya terhadap Terdakwa dalam melaksanakan penugasan di Satuan setelah nantinya selesai melaksanakan pidana dan dari keterangan Saksi-4 disidang selaku pimpinan menilai Terdakwa berdinan dengan baik, Terdakwa satu-satunya Danton yang ditujuk untuk menjadi Pjs Kasi Ops oleh karena itu agar penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan memberikan manfaat bagi kesatuan maka pidana yang dimohonkan Oditur Militer perlu dikurangi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/30-15/II/2018 tanggal 14 Pebruari 2018.
- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum RSUD I.A. Moeis Samarinda Nomor VER / 42 / IV / 2019 / RSUD / I. A. Moeis tanggal 7 Mei 2019 atas nama Ismeid Dhermawan.
- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum RSUD IA Moeis Samarinda Nomor VER / 41 / IV / 2019 / RSUD / I. A. Moeis tanggal 7 Mei 2019 atas nama Ame Budiansyah.

Halaman 39 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/IX/201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa:

- 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/30-15/II/2018 tanggal 14 Pebruari 2018 merupakan Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat mengenai alih tugas dan alih jabatan yang menerangkan diantaranya jabatan yang diberikan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan pada nomor urut 20 yang berkaitan dengan perkara Terdakwa ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum RSUD I.A. Moeis Samarinda Nomor VER / 42 / IV / 2019 / RSUD / I. A. Moeis tanggal 7 Mei 2019 atas nama Ismeid Dhermawan dan 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum RSUD IA Moeis Samarinda Nomor VER / 41 / IV / 2019 / RSUD / I. A. Moeis tanggal 7 Mei 2019 atas nama Ame Budiansyah merupakan petunjuk adanya korban meninggal dunia dan korban luka berat akibat dari perbuatan anggota Batalyon Infanteri 611/ Awl dan anggota Kombi Bant Yonif 611 /Awl yang berkaitan dengan perkara Terdakwa ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 121 ayat (1) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Dahnia Letda Inf NRP 219800019231077, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak yang merugikan kepentingan dinas ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) bundel Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/30-15/II/2018 tanggal 14 Pebruari 2018.

b. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum RSUD I.A. Moeis Samarinda Nomor VER / 42 / IV / 2019 / RSUD / I. A. Moeis tanggal 7 Mei 2019 atas nama Ismeid Dhermawan.

c. 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum RSUD IA Moeis Samarinda Nomor VER / 41 / IV / 2019 / RSUD / I. A. Moeis tanggal 7 Mei 2019 atas nama Ame Budiansyah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 40 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/IX/201



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syf. Nursiana, S.H. Kolonel Sus NRP 519759 sebagai Hakim Ketua serta Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Letkol Chk NRP 11990019321274 dan Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto SH Letkol Sus NRP 522871, Penasehat Hukum Andi Asfar Badaruddin, S.H., M.H Mayor Chk NRP 11020004010373, Sentot Wijaya, S.H, Mayor Chk NRP 21930084020474, M.Arianto, S.H Kapten Chk NRP 21930083940374, Suparli, S.H Pelda NRP 21000082630878, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H. Peltu NRP 21970058261076 serta dihadapan umum dan Terdakw

Hakim Ketua

Syf. Nursiana, S.H
Kolonel Sus NRP 519759

Hakim Anggota I

Yudi Pranoto Atmojo, S.H.
Letkol Chk NRP 11990019321274

Hakim Anggota II

Nurdin Raham, S.H.
Mayor Chk NRP 522551

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Peltu NRP 21970058261076

Halaman 41 dari 42 hal. Putusan Nomor 29-K/PM.I-07/AD/IX/201

